



SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jalan H. Naman No. 11 13450 86901592

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Pelayanan Pemberian Bantuan Alat Bantu Fisik

No. SK : 09 Tahun 2023

Persyaratan

1. Fotokopi KK
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Fotokopi Akta Kelahiran / KIA (jika penerima bantuan adalah anak-anak)
4. Surat keterangan tidak mampu / PM-1 yang berasal dari Kelurahan dan atau UP PM PTSP Kelurahan
5. Foto seluruh badan calon penerima bantuan Alat Bantu Fisik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jalan H. Naman No. 11 13450 86901592

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan lengkap ke Satpel Sosial Kecamatan.
2. Satpel Sosial Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan kemudian membuat jadwal kunjungan lapangan, melakukan kunjungan lapangan dan memproses hasil kunjungan lapangan serta menyerahkan ke Suku Dinas Sosial.
3. Suku Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi laporan hasil kunjungan lapangan dan kelengkapan persyaratan.
4. Suku Dinas Sosial memproses pemberian alat bantu fisik atau surat rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi.
5. Petugas Suku Dinas Sosial menyerahkan alat bantu fisik atau surat rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi.
6. Pemohon menerima alat bantu fisik dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan atau menerima surat rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi.

SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jalan H. Naman No. 11 13450 86901592

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1. Kursi Roda / Kursi Roda Anak / Tongkat Netra / Tongkat Walker / Tongkat Kaki Tiga (setelah berkas lengkap dan telah dilakukan kunjungan lapangan oleh Kasatpel Sosial Kecamatan) paling lambat selama 4 hari kerja.
2. Hearing aid (setelah berkas lengkap dan telah dilakukan kunjungan lapangan oleh Kasatpel Sosial Kecamatan) paling lambat selama 5 hari kerja.
3. Surat Rekomendasi pemberian alat bantu fisik selama 1 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi pemberian alat bantu fisik ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (apabila Suku Dinas Sosial tidak ada stok alat bantu fisik). 2. Alat Bantu Fisik (Hearing Aid / Kursi Roda / Kursi Roda Anak / Tongkat Netra / Tongkat Walker / Tongkat Kaki Tiga) apabila stok tersedia

Pengaduan Layanan



SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jalan H. Naman No. 11 13450 86901592

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
SUDIN SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Telepon : 021 86901592

Fax : 021 86900635

2. E-mail : sudsosjete@yahoo.com

3. Instagram : @sudinsosial_jaktim

4. WhatsApp : 085174333341

5. JAKI

6. CRM